

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN "RENCONG
ACEH"

Jenis Pendidikan : Pendidikan

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Kelas

Alamat : Jln. Jangka Matangglumpangdua Mns Dayah

Kecamatan : Peusangan

Kabupaten : Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Marhami. S, Pd. I

Pemiliki/Penyelenggara : Marhami. S, Pd. I

Kedua : Izin menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 20 November 2016 sampai dengan 20 November 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan/kursus tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bersekala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bireuen
Pada tanggal : 20 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth.

1. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam